

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kompetensi merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap pendidik maupun tenaga kependidikan, baik itu guru kelas ataupun guru pendamping. Kualitas pendidikan anak usia dini tergantung pada pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten. Di Eropa, pentingnya tenaga kerja yang berkualitas diakui dalam prioritas untuk bekerjasama secara strategis di bidang pendidikan dan pelatihan. Dalam jurnal Budginaite I, Peeters J, Sharmahd J (2016 : 5) profesionalisme guru pendamping sebagai salah satu kunci untuk bekerja lebih lanjut di *Early Childhood Education and Care* (ECEC) atau dengan sebutan lain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kontribusi guru pendamping membuat peningkatan terhadap kualitas pelayanan pedagogis bagi peserta didik. Guru pendamping dan tenaga kependidikan professional ECEC atau PAUD merupakan kunci pengembangan professional yang memiliki dampak besar pada kualitas kompetensi pedagogik dan hasil anak-anak. Jadi dapat dikatakan jika kompetensi professional guru pendamping ada keterkaitan dengan kompetensi pedagogik yang akan diterapkan pada proses kegiatan pembelajaran.

Kontribusi guru pendamping sudah seharusnya diperhitungkan oleh suatu lembaga sekolah. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) pada pasal 24 ayat 2 yang menyatakan bahwa pendidik anak usia dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda. Menurut Jhonsen, B.H dan Skjorten M.D (2003 : 56) menyatakan beberapa peranan guru pendamping yaitu : 1) mendampingi guru kelas dan menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan materi pembelajaran, 2) mendampingi anak berkebutuhan khusus (*special needs children*) dalam menyelesaikan tugasnya dengan pemberian instruksi yang singkat dan jelas, 3) memilih dan melibatkan teman seumur untuk kegiatan sosialnya, 4) menyusun kegiatan yang dapat dilakukan di

dalam kelas maupun di luar kelas, 5) menjalankan individual program pembelajaran yang terindividualkan (PPI).

Pada sebagian besar negara Eropa, ada beberapa level kualifikasi yang merupakan persyaratan minimum untuk bekerja sebagai tenaga kependidikan di ECEC. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Oberhuemer Pamela (2011 : 7) di Siprus, Yunani, Italia dan Luksemburg, calon pendidik anak usia dini termasuk guru pendamping harus menyelesaikan empat tahun studi professional dalam jenjang S1 di universitas perguruan tinggi. Di Denmark dan Swedia, guru kelas dan guru pendamping yang bertugas untuk mengajar anak usia dini harus mengikuti kursus selama tiga setengah tahun, dan di Prancis, kebutuhannya adalah kualifikasi pasca sarjana setelah berhasil menyelesaikan gelar di universitas selama tiga tahun. Dengan kata lain di wilayah Eropa bahwa seorang guru kelas, guru pendamping dan semua tenaga kependidikan yang ada di lembaga PAUD harus memiliki ijazah S1 atau telah melakukan studi di universitas perguruan tinggi dengan gelar sesuai dengan bidang dan keahliannya.

Menurut Laere Katrien Van, Peeters Jan, Vandenbroeck (2012 : 533) di Belgia, sebutan untuk guru pendamping yaitu *Begeleider kinderopvang, Assisten aux instituturs prescolaires*. Sedangkan di Spanyol, sebutan untuk guru pendamping yaitu *Tecnico/tecnica o Asistence en education infantil*. Di Belanda dan Perancis, guru pendamping memiliki peluang dan kewajiban yang sama mengenai pengembangan professional. Dan di Slovenia, guru pendamping harus berpartisipasi dalam lima hari pelatihan per tahun, guru pendamping juga berhak untuk mempersiapkan, merencanakan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran.

Di Indonesia, telah nampak sebuah komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mengembangkan PAUD secara professional, misalnya dengan meningkatkan peranan asosiasi/profesi seperti Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak (IGTK), dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang memiliki fungsi layanan PAUD. Peraturan Perundang-undangan (PERPU) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 29

menjelaskan bahwa standar minimal bagi pendidik PAUD baik itu guru kelas maupun guru pendamping adalah D-IV atau Sarjana dengan latar belakang pendidikan PAUD, psikologi, atau pendidikan lainnya yang telah bersertifikasi profesi guru untuk PAUD.

Berdasarkan UU RI N0. 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini. Pada ayat (3) menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudlatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan ayat (4) menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini pada jalur non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Jadi Taman Kanak-Kanak merupakan bagian dari PAUD yang masuk kategori pendidikan formal, dimana usia anak didik Taman Kanak-Kanak (TK) berkisar antara empat sampai enam tahun.

Menurut Waspodo Muktiono (2012 : 81) menyatakan strategi pengembangan kompetensi professional guru kelas dan guru pendamping PAUD sebagai suatu keharusan yang perlu dilakukan secara nyata. Kualifikasi dan kompetensi seorang guru PAUD yang umumnya masih bervariasi, bahkan secara akademik kurang professional berakibat langsung terhadap rendahnya kualitas layanan PAUD. Berdasarkan penjelasan yang ada, pemerintah Indonesia telah menetapkan standar pendidik dan tenaga kependidikan bagi PAUD yaitu telah menyelesaikan D-IV atau Sarjana dengan latar belakang pendidikan PAUD, psikologi, atau pendidikan lainnya yang telah bersertifikasi profesi guru untuk PAUD, namun pada kenyataannya masih banyak guru kelas, guru pendamping dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar untuk mengajar di PAUD namun tetap mengajar di lembaga tersebut.

Guru pendamping adalah guru PAUD formal (TK, RA, dan yang sederajat) dan guru PAUD non formal (TPA, KB, dan sederajat) yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi. Kinerja guru pendamping sangat dibutuhkan dalam meningkatkan proses kegiatan pembelajaran baik itu dalam mengelola kelas, membuka kegiatan pembelajaran, memberi materi, menutup kegiatan pembelajaran, menilai aspek perkembangan anak,

mengevaluasi pembelajaran, dan mengerti akan isi dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) yang telah disusun oleh guru kelas.

Menurut Sagala Syaiful (2011 : 29) seorang guru dituntut untuk memiliki empat kompetensi dasar dimana telah diatur dalam pasal 10 ayat (1) menyatakan kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi professional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Kemampuan empat kompetensi yang dimiliki oleh guru kelas maupun guru pendamping, maka akan tercipta pembelajaran yang efektif, bermakna dan menyenangkan. Adanya empat kompetensi yang dimiliki oleh guru, akan membuat suasana kelas lebih hidup sehingga anak didik tidak akan merasa mudah bosan dalam menerima materi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menjelaskan bahwa “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi diartikan dan dimaknai dengan sebagai perangkat perilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investigasi, menganalisis dan memikirkan, serta memberikan perhatian, dan mempersepsi yang mengarahkan seseorang menemukan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Mulyasa (2011 : 26)”

Menurut Alma Buchari (2012 : 138) menyatakan guru professional yaitu guru yang tahu mendalam tentang apa yang diajarkan, mampu mengajarkannya secara efektif, efisien, dan berkepribadian mantap. Jadi dapat diambil kesimpulan jika kompetensi professional guru yaitu bagaimana seorang guru dapat mengembangkan, menganalisis, dan memikirkan bagaimana cara agar pembelajaran di kelas berjalan dengan efektif dan efisien.

Menurut Direktorat Jenderal PAUD dan Diknas (2020) menyatakan kondisi guru pendamping yang berada di provinsi Jawa Timur tahun 2020, yaitu “2.106 guru. Kabupaten Bangkalan memiliki 58 guru pendamping”. Jumlah keseluruhan TK di Kecamatan Socah sebanyak 31 lembaga sekolah. Jumlah keseluruhan untuk guru kelas TK di Kecamatan Socah sebanyak 65

guru. Dan guru pendamping yang terdaftar hanya 7 guru pendamping. Namun dikarenakan adanya pabdemc, hanya ada 3 TK yang masih menggunakan guru pendamping yaitu TK Dharma Wanita Persatuan 01 Keleyan, TK Dharma Wanita Persatuan 03 Socah dan TK Muslimat NU Siti Fatimah.

Berdasarkan wawancara pada bulan Oktober – Januari dengan beberapa kepala TK Kecamatan Socah menyatakan bahwa di Kecamatan Socah masih ada beberapa TK yang guru pendampingnya masih belum dapat memahami empat indikator kompetensi professional dalam mengetahui tahapan perkembangan anak. Guru pendamping bergantung pada guru kelas dalam memahami tahapan perkembangan anak.

Observasi yang dilakukan pada bulan September 2020 di TK Se-Kecamatan Socah terdapat guru kelas dan guru pendamping. Guru pendamping di TK Se-Kecamatan Socah memiliki riwayat pendidikan yang berbeda, namun guru pendamping berusaha menyeimbangkan pengetahuan guru kelas, agar saat kegiatan pembelajaran guru pendamping dapat mengembangkan kegiatan yang ada dan memahami tahapan perkembangan anak sesuai dengan empat indikator kompetensi professional yang telah ditetapkan oleh Permendikbud.

Peneliti melihat saat kegiatan observasi pada bulan Januari 2020 guru pendamping sedang mengajar di kelas, ketika mengajar di kelas guru pendamping yang telah terdaftar di DAPODIK secara resmi mampu mengerti bagaimana memahami tahapan perkembangan anak sehingga memberikan stimulus baik itu pertanyaan maupun kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Guru pendamping dapat memahami tahapan perkembangan anak, dapat memahami pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat memberikan rangsangan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan terhadap anak, dan juga membangun kerjasama dengan orang tua dalam pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak. Guru pendamping berusaha menyeimbangkan guru kelas agar kegiatan belajar menjadi menyenangkan.

Berdasarkan pemaparan diatas tentang pentingnya guru pendamping dalam memahami pertumbuhan, perkembangan anak didik untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak, maka penulis tertarik untuk meneliti

serta mengkaji lebih dalam mengenai “Kompetensi Profesional Guru Pendamping (Studi tentang Pemahaman terhadap Tahapan Perkembangan Anak di TK Se-Kecamatan Socah).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kemampuan guru pendamping dalam memahami tahapan perkembangan anak?
2. Bagaimana kemampuan guru pendamping dalam memahami pertumbuhan dan perkembangan anak?
3. Bagaimana kemampuan guru pendamping dalam memberikan rangsangan pendidikan, pengasuhan dan perlindungan terhadap anak?
4. Bagaimana kemampuan guru pendamping dalam membangun kerjasama dengan orang tua dalam pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kemampuan guru pendamping dalam memahami tahapan perkembangan anak.
2. Untuk mengetahui kemampuan guru pendamping dalam memahami pertumbuhan dan perkembangan anak.
3. Untuk mengetahui kemampuan guru pendamping dalam memberikan rangsangan pendidikan, pengasuhan dan perlindungan terhadap anak.
4. Untuk mengetahui kemampuan guru pendamping dalam membangun kerjasama dengan orang tua dalam pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti, baik bagi guru, guru pendamping, peserta didik, lembaga TK, maupun bagi peneliti selanjutnya yang memiliki minat yang sama, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak *literature* tentang kompetensi professional guru pendamping saat kegiatan pembelajaran di PAUD dalam mata kuliah ilmu pendidikan, pengantar ilmu pendidikan, dan profesi keguruan anak usia dini.

2. Manfaat Praktis

a.) Bagi Guru

Mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru mengenai pentingnya kemampuan professional guru pendamping dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh sekolah.

b.) Bagi Guru Pendamping

Mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang fungsi dan tugas guru pendamping dalam proses pembelajaran di Taman Kanak-Kanak.

c.) Bagi Anak Didik

Anak didik dapat memperoleh tindakan yang tepat dari pendidik dalam mengembangkan perkembangan yang ada pada dirinya dan anak didik memperoleh stimulus yang tepat sesuai dengan tingkat perkembangannya.

d.) Bagi TK

Menemukan sistem pembelajaran yang tepat bagi peserta didik dan meningkatkan kualitas pendidik dan pendidikan dalam proses kegiatan pembelajaran.

e.) Bagi Peneliti Selanjutnya

Menambah informasi yang berkaitan dengan kajian penelitian kemampuan kompetensi guru pendamping, sehingga dapat melanjutkan penelitian berikutnya dengan kajian yang berbeda.

E. Batasan Penelitian

1. Sampel yang dijadikan subjek penelitian adalah guru pendamping di TK Se-Kecamatan Socah (TK Dharma Wanita Persatuan 01 Keleyan, TK Dharma Wanita Persatuan 03 Socah dan TK Muslimat NU Siti Fatimah).
2. Lokasi penelitian adalah di lingkungan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan
3. Indikator kemampuan yang akan diukur yaitu empat indikator kompetensi professional yang dimiliki oleh guru pendamping yaitu: 1) memahami tahapan perkembangan anak, 2) Memahami pertumbuhan dan perkembangan anak, 3) Memahami pemberian rangsangan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan, dan 4) membangun kerjasama dengan orang tua dalam pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak.

F. Definisi Istilah

1. Kompetensi Profesional

Kompetensi professional merupakan penerapan konsep pada kemampuan yang spesifik untuk mengatasi tuntutan pekerjaan yang terkait konstruksi teoritis dan tindakan kompetensi secara komprehensif yang menggabungkan kemampuan intelektual, pengetahuan khusus, keterampilan kognitif, strategi khusus, rutinitas dan subrutin, kecenderungan motivasi, sistem control atau kehendak orientasi nilai pribadi dan perilaku sosial ke dalam sistem yang kompleks.

2. Guru Pendamping

Guru pendamping adalah guru PAUD formal dan non formal yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi yang bertugas untuk menjadi teladan bagi pembelajaran, membantu mengelola kegiatan bermain sesuai dengan tahapan dan perkembangan anak, membantu dalam melakukan penilaian tahapan perkembangan anak.

3. Indikator Kompetensi Profesional Guru Pendamping

Indikator kompetensi professional guru pendamping yaitu: 1) memahami tahapan perkembangan anak, 2) Memahami pertumbuhan dan perkembangan anak, 3) Memahami pemberian rangsangan pendidikan,

pengasuhan, dan perlindungan, dan 4) membangun kerjasama dengan orang tua dalam pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak.

4. Taman Kanak-Kanak

Taman Kanak-Kanak merupakan pendidikan jalur formal untuk anak usia dini di usia 4-5 tahun. Yang bertujuan untuk mengembangkan dan menstimulus enam aspek perkembangan anak yaitu nilai agama moral, bahasa, fisik motoric, kognitif, sosial emosional, dan seni. Dan TK merupakan bagian dari PAUD.

Dengan definisi istilah tersebut, maka yang dimaksud dengan "Kompetensi Profesional Guru Pendamping (Studi tentang Pemahaman terhadap Perkembangan Anak di TK Se-Kecamatan Socah)" adalah cara atau langkah-langkah yang dilakukan guru pendamping dalam menerapkan empat indikator kompetensi professional kepada anak didik yang telah ditetapkan oleh Permendikbud pada pasal 25 ayat 2.